

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) TERHADAP
POLSEK TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR
MENGENAI BALAPAN LIAR DI DESA BANJAR XII
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH

AISYAH
NIM. 12020423557

PROGRAM S1
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1445 H/2024 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Peran Polek Tanah Putih Dalam Menangani Balapan Liar Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Di Desa Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Fiqih Siyash”**, yang ditulis oleh:

Nama : Aisyah
 NIM : 12020423557
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing 1

Pekanbaru,

Pembimbing 2

Dr. H. Mohd Yunus, M.Ag
 NIP. 19591231 198703 1 037

Rahman Alwi, M.Ag
 NIP. 19700621 199803 1 103

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
Hak cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diteliti oleh:
Nama : AISYAH
NIM : 12020423557
Program Studi : Hukum Tata Negara (siyasa)

Telah dimunaqasyahkan pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 10 Januari 2024
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum
Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 12 Januari 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Ketua: Fariz Fahrullah, M. Ag
- Sekretaris: Devra Devra, SHL., M. Si
- Penguji 1: Ahmad Adh Riva'i, M. Ag
- Penguji 2: Dr. Ismard Hlyas, M. Ag

Handwritten signatures of the panel members.



Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Dr. Zulkifli, M.Ag.
NIP. 19410062005011405



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Aisyah

: 12020423557

Tgl. Lahir : Sedinginan, 03, Januari 2002

: Syari'ah dan Hukum

: Hukum Tata Negara (Siyasah)

: Peran Polsek Tanah Putih Dalam Menangani Balapan Liar

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Di Desa Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Fiqih Siyasah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi, dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,

Yang membuat pernyataan



Aisyah

12020423557

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta dan milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, memperbanyak atau menerbitkan seluruh atau sebagian dari karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk keperluan pengajaran, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Aisyah, (2023): Pelaksanaan UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) terhadap polsek tanah putih kabupaten rokan hilir mengenai balapan liar di desa banjar XII perspektif fiqh siyasah

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh balap liar yang sering dilakukan remaja desa Banjar XII Jl. Tugu Kuda, tergolong meresahkan warga masyarakat, khususnya pengguna jalan umum dan perumahan masyarakat sekitar area balap liar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) terhadap polsek tanah putih kabupaten rokan hilir mengenai balapan liar di desa banjar XII perspektif fiqh siyasah dan untuk memahami tinjauan perspektif fiqh siyasah terhadap Pelaksanaan UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) terhadap polsek tanah putih kabupaten rokan hilir mengenai balapan liar di desa banjar XII perspektif fiqh siyasah.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field research*). Peneliti menggunakan metode pengumpulan data, metode pengolahan data, metode wawancara, metode kepustakaan, dan metode analisis data yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun populasi dalam penelitian ini pimpinan polsek Tanah Putih, anggota satlantas polsek Tanah Putih, remaja pelaku balap liar dan masyarakat desa banjar XII.

Dari hasil penelitian, untuk mencegah terjadinya balap liar pihak Kepolisian Sektor Tanah Putih melakukan upaya, yaitu upaya penanggulangan substansial, upaya managerial, upaya kultur, membuat spanduk tentang larangan balapan liar, membuat pos pengamanan di lokasi balapan liar, melakukan peling atau penerangan keliling, menindaklanjuti ke lokasi, menahan motor, memberi sanksi, dan membuat polisi tidur.

Dari upaya tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya balapan liar. Adapun penghambat dalam penegakan ketertiban balapan liar, yaitu adanya faktor mengenai kurangnya personil anggota polisi untuk melaksanakan razia

Tinjauan fiqh siyasah yang berkaitan dengan masalah ini adalah fiqh siyasah tanfidziyah yaitu ilmu yang mempelajari hal ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan. Pemimpin harus bertanggung jawab dan adil atas orang-orang yang dipimpinnya untuk kemaslahatan rakyatnya, agar terhindar dari hal-hal yang membahayakan nyawa baik diri sendiri maupun orang lain.

Kata Kunci : Polsek, Balap liar, Fiqh Siyasah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah Rabbil'alamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Terhadap Polsek Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Mengenai Balapan Liar di Desa Banjar XII Perspektif Fiqih Siyasa**. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasa) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian, yang telah berjasa dan berhasil menanamkan nilai-nilai kemuliaan untuk seluruh umat manusia di penjuru dunia ini sebagai pedoman dan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat.

Dalam penulisan skripsi ini banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Ibunda Musriah, S.Pd dan Ayahanda Almi ibarat malaikat yang Allah turunkan kedunia. Yang telah berkorban moril dan materil dan selalu memberikan do'a serta dorongan dan nasehat kepada penulis demi kesuksesan penulis selama menimba ilmu pengetahuan. Terima kasih untuk adek Muhammad Aidil dan Muhammad Adli sebagai penyemangat untuk penulis. Segala hal baik yang penulis dapatkan sampai saat ini adalah berkat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- do'a-do'a yang setiap sujud dan menengadahkan tangan dari keluarga tercinta. Terima kasih sudah menjadi sosok terhebat yang tulus untuk penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor, Wakil Rektor I Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Edi Erwan, SPt., M.Sc., Ph.D, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.
 4. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing (Metopel) yang telah memberikan arahan, membimbing, motivasi, mempermudah dan meluangkan waktu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag yang telah memberikan arahan, mempermudah proses selama perkuliahan.
 5. Dosen Pembimbing Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag Selaku Dosen Pembimbing (Materi) yang telah memberikan arahan, membimbing, motivasi, mempermudah, dan meluangkan waktu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
 6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum serta karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya dan membantu penulis selama perkuliahan.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Pihak Polsek Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir terkhusus Kopol Daud Sianturi, S.Sos., M.M, Kanit Lantas AKP Tri Adyatmika, S.H., M.H, serta seluruh Kanit Shabara, Binmas, Reskrim Intelkam, Kasi UM, UR Renum. Polsek Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Lurah Banjar XII Bapak Muhammad Alpi Syahrin Ridhoman, R. S.STP. M. Si dan masyarakat desa Banjar XII yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar dari ayahanda dan ibunda penulis Ibu Kamariah, Ibu Ira Mini, Ibu Tri Handayani dan Bapak Irham Sultoni, SH yang telah memberikan semangat, arahan serta dorongan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh teman dan kakak yang telah memberikan arahan terhadap penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi para pembaca, pendengar, dan peneliti selanjutnya. Penulis sebagai manusia tak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam skripsi ini pun tak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknik penyusunan, tata bahasa, maupun isinya.

Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun. Terima kasih atas segala yang diberikan kepada penulis semoga

kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan pahala yang setimpal dari Allah SWT, *amin yarabbal'amin*.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 8 Juni 2023

Penulis,

Aisyah

NIM. 12020423557



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Tulisan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Teoritis	10
1. Defenisi Pelaksanaan	10
2. Tinjauan Umum Polisi Lalu Lintas	11
3. Tinjauan Umum Balapan Liar.....	14
4. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).....	19
5. Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2009 Mengenai Balapan Liar Perspektif Fiqih Siyasah.....	25
a. Fiqih Siyasah Perspektif al-Qur'an	27
b. Fiqih Siyasah Perspektif al-Hadist	31
B. Gambaran Umum Desa Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.....	33
1. Sejarah singkat Desa Banjar XII Kecamatan Tanah Putih.....	33
2. Letak Geografis dan Luas Wilayah Desa Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir	34
3. Pendidikan di Desa Banjar XII Kecamatan Putih Kabupaten Rokan Hilir.....	36
C. Gambaran Umum Polsek Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.....	38

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sejarah Polsek Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir	38
2. Visi dan Misi Polsek Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.....	39
a. Visi	39
b. Misi	39
D. Penelitian Terdahulu	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	44
B. Subjek dan Objek Penelitian	44
C. Populasi dan Sampel	44
D. Sumber Data.....	45
E. Metode Pengumpulan Data.....	45
F. Metode Pengolahan Data	46
G. Metode Penulisan.....	48
H. Metode Analisa	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Terhadap Polsek Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Mengenai Balapan Liar di Desa Banjar XII Perspektif Fiqih Siyasah	49
B. Tinjauan Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Terhadap Polsek Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Mengenai Balapan Liar Di Desa Banjar XII Perspektif Fiqih Siyasah	62

BAB KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN****BIOGRAFI PENULIS**



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usia remaja pada umumnya mempunyai jiwa yang masih labil dan belum mempunyai pedoman yang kokoh. Seperti yang dikatakan Dr. Zakiah Daradjat bahwa usia remaja adalah masa bergejolaknya berbagai macam perasaan yang kadang-kadang bertentangan satu sama lain.¹

Pada umumnya mereka tidak memiliki kesadaran sosial dan kesadaran moral. Tidak ada pembentukan ego dan super-ego, karena hidupnya didasarkan pada basis instinktif yang primitif. Mental dan kemauannya jadi lemah, hingga impuls-impuls, dorongan-dorongan dan emosinya tidak terkendali lagi, seperti tingkah lakunya liar berlebih-lebihan. Tingkah laku yang dilakukan remaja tersebut dengan maksud mempertahankan harga dirinya dan untuk membeli status sosial demi mendapatkan perhatian lebih dan penghargaan dari lingkungan.²

Fenomena budaya balap liar yang dilakukan oleh remaja semakin marak terjadi terutama di kota-kota maupun pedesaan. Salah satunya yang terjadi yaitu dikawasan Jl. Tugu Kuda Desa Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Pelanggaran lalu lintas tersebut berupa balapan liar yang dilakukan setiap hari, mulai dari sore sampai pagi. Untuk remaja yang masih bersekolah mereka akan melakukan balap liar setelah pulang dari

¹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), cet. ke. 13, h.77.

² Kartini Kartono, *Patologi Sosial 3 Gangguan-Gangguan Kejiwaan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), Ed. 2, cet. ke. 8, h. 209.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

sekolah ataupun bolos. Bagi anak yang tidak bersekolah mereka melakukannya disaat waktu luang atau menunggu remaja yang lain pulang dari sekolahnya.³

Setiap perilaku seseorang adalah cerminan dari pemahaman agama yang dianutnya, jika pemahaman agama yang dianut tinggi maka akan mencerminkan perilaku yang baik, sebaliknya jika pemahaman agama kurang, maka akan lebih banyak merugikan diri sendiri dan orang lain. Pemahaman agama seseorang diawali dari pengetahuan agamanya, kemudian berlanjut menjadi pemahaman agama yang diwujudkan dalam perilaku keagamaan.

Penyimpangan kepada perbuatan baik yang tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Hal ini telah diajarkan dalam agama Islam kepada anak-anaknya di didik dengan pendidikan sesuai ajaran dalam agama.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”* Q.S at-Tahrim (66): 6.

³ Erfan Sakha, Remaja Pelaku Liar, wawancara, Banjar XII, 27 November 2022.



Dalam Islam ada usaha untuk menggali hukum yang disebut sebagai Ijtihad. Ijtihad, dilakukan terhadap hal-hal yang ada ketentuan hukumnya dalam nash (al-Quran dan al-Hadist) hal ini juga dilakukan dalam rangka mencari solusi terhadap masalah baru yang tidak ditemukan jawabannya secara jelas dalam nash. Model ijtihad yang demikian pada dasarnya sama dengan diskresi. Dikatakan sama karena ijtihad yang demikian merupakan pengambilan keputusan atas inisiatif sendiri, tidak terpaku pada ketentuan yang telah ada atau bahkan menyimpang yang merupakan ciri dari diskresi.⁴

Ijtihad merupakan pencerahan segala daya nalar secara optimal yang dilakukan oleh para mujtahid yakni orang yang telah memiliki kapasitas keilmuan yang mampu melaksanakan tugas dengan baik. Ijtihad dapat diartikan sebagai usaha untuk mengambil suatu keputusan hukum yang secara terang dan jelas disebutkan di dalam al Qur'an dan al-Hadist. Apalagi dalam hidup yang semakin kompleks, masalah-masalah dan fenomena-fenomena kontemporer yang terjadi di masyarakat, membutuhkan penyelesaian segera dan penyelesaian itu tidak diatur secara eksplisit di dalam al-Qur'an dan al-Hadist, maka dari itu diperlukan suatu pengambilan keputusan dengan menggunakan sumber hukum ijtihad.⁵

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat individu, kelompok, badan atau lembaga untuk membatasi tingkah laku masyarakat. Agar dapat terkontrol dan tertib, serta dapat melindungi masyarakat dari ketidakadilan.

⁴ Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: 2001) Jilid 2, cet. ke. 2, h. 30

⁵ Usman Jafar dalam bukunya *Fiqh Siyasah: "Telaah Atas Ajaran, Sejarah dan Pemikiran Ketatanegaraan Islam"*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), cet. ke. 4, h. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu hukum juga merupakan aspek terpenting atas pelaksanaan kehidupan masyarakat di segala bidang untuk menciptakan keamanan dan ketertiban bersama sesuai dengan hukum yang berlaku.

Negara Indonesia telah mengeluarkan peraturan hukum yang mengatur hukum lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pasal 115 huruf a dan b yang berbunyi: “Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang”:

- a. mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau
- b. berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain.⁶

Mengingat sudah banyak fakta yang dapat diketahui dan dirasakan oleh pihak kepolisian, lurah pemimpin setempat, serta sebageian masyarakat mengenai ketidaknyamanannya daerah tersebut dan ketidakprofesionalnya antara orangtua, anak (pelaku balap liar) serta oknum masyarakat ataupun preman setempat. Dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban pada suatu wilayah dan penegakkan hukum, maka peningkatan koordinasi serta kerja sama yang baik secara proporsional sangat diperlukan. Karena masalah keamanan dan penegakkan hukum bukan semata-mata hanya dapat diatasi oleh para aparat penegak hukum/polisi saja, akan tetapi berbagai aspek lain seperti masyarakat sekitar ataupun dimulai dari kesadaran individu masing-masing sangat berpengaruh pada hukum dan keamanan itu sendiri.

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pasal 115 huruf a dan b, dan Pasal 297.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Para pelaku aksi balapan liar telah memenuhi unsur tindak pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam beberapa Pasal antara lain: Pasal 48 mengenai persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor, seperti tidak memakai kap motor, spion, dan lampu. Pasal 106 mengenai ketertiban dan keselamatan, memakai ban yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia dan tidak memakai helm. Pasal 115 mengenai batas kecepatan, seperti pemberlakuan kecepatan tertentu pada jalan bebas hambatan yakni 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 (seratus) kilometer per jam.⁷

Jika kepemimpinan kepala negara telah diketahui sebagai hal yang wajib menurut Syariat, maka status wajibnya kepemimpinan adalah fardhu Kifayah seperti jihad, dan mencari ilmu atinya jika kepemimpinan kepala negara telah dijalankan oleh orang yang berhak menjalankannya, maka kepemimpinan telah gugur dari orang lain. Jadi status hukum kepemimpinan kepala negara adalah fardu'ain.⁸

Berdasarkan uraian *diatas* penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Terhadap Polsek Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Mengenai Balapan Liar Di Desa Banjar XII Perspektif Fiqih Siyasa.**

⁷ Hartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: Rajawali Pres 1981), cet. ke. 10, h. 53.

⁸ Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'iyah*, (Bandung: Angkasa, 2003), cet. ke. 1, h 13.



B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan serta tepat dalam melakukan pembahasan agar mudah dipahami. Maka penulis membatasi penelitian ini tentang Pelaksanaan UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) terhadap polsek tanah putih kabupaten rokan hilir mengenai balapan liar di desa banjar XII perspektif fiqh siyasah dan perspektif fiqh siyasah terhadap Pelaksanaan UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) terhadap polsek tanah putih kabupaten rokan hilir mengenai balapan liar di desa banjar XII perspektif fiqh siyasah.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) terhadap polsek tanah putih kabupaten rokan hilir mengenai balapan liar di desa banjar XII perspektif fiqh siyasah ?
2. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) terhadap polsek tanah putih kabupaten rokan hilir mengenai balapan liar di desa banjar XII perspektif fiqh siyasah ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



D. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Pelaksanaan UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) terhadap polsek tanah putih kabupaten rokan hilir mengenai balapan liar di desa banjar XII perspektif fiqih siyasah.
- b. Untuk Memahami tinjauan Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) terhadap polsek tanah putih kabupaten rokan hilir mengenai balapan liar di desa banjar XII perspektif fiqih siyasah.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara (Siyasah) untuk selanjutnya, serta melengkapi persyaratan guna menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat desa Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dan pelaku balap liar agar tidak mengganggu kenyamanan Lalu Lintas di desa Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Manfaat metodologis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi para intelektual-intelektual muda dalam melakukan penelitian tentang larangan balap liar.

F. Sistematika Penulisan

Demi untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka peneliti uraikan dalam lima bab yang terdiri dari beberapa kerangka penulisan agar dapat menghasilkan suatu pembahasan yang rapi, karena kesemuanya itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Maka peneliti membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tentang kajian teoritis mengenai Pelaksanaan UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) terhadap polsek tanah putih kabupaten rokan hilir mengenai balapan liar di desa banjar XII perspektif fiqh siyasah dan tinjauan fiqh siyasah terhadap Pelaksanaan UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) terhadap polsek tanah putih kabupaten rokan hilir mengenai balapan liar di desa banjar XII perspektif fiqh siyasah.



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang Lokasi Penelitian, Subjek dan Ojek penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan Data, Metode Penulisan, dan Metode Analisa.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan uraian pembahasan mengenai Bagaimana Pelaksanaan UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) terhadap polsek tanah putih kabupaten rokan hilir mengenai balapan liar di desa banjar XII perspektif fiqh siyasah da tinjauan perspektif fiqh siyasah terhadap Pelaksanaan UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) terhadap polsek tanah putih kabupaten rokan hilir mengenai balapan liar di desa banjar XII perspektif fiqh siyasah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini peneliti menguraikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian penulis berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. Defenisi Pelaksanaan

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pelaksanaan adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa.⁹ Pelaksanaan adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial bila diartikan, maka perilaku pelaksanaan adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan pelaksanaan tersebut, hakikatnya pelaksanaan juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Pelaksanaan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan. Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti ia menjalankan suatu pelaksanaan, keduanya tidak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam pelaksanaan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu berarti bahwa pelaksanaan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya.¹⁰

⁹ W. J. S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), cet. ke. 16, h. 735.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), cet. ke. 28, h. 212-213.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah suatu perilaku atau tindakan seseorang atau lembaga, karena ia mempunyai status atau kedudukan. Dapat memberikan pengaruh pada sekelompok orang atau lingkungan.

Berdasarkan penjelasan diatas apabila dihubungkan dengan pelaksanaan kepolisian dapat diartikan bahwa, pelaksanaan merupakan tindakan berupa serangkaian usaha-usaha atau kegiatan yang dijalankan kepolisian, karena kedudukannya sebagai gerakan pelayanan masyarakat diharapkan dapat memberikan pengaruh pada anggota serta masyarakat sesuai dengan tujuan kepolisian yaitu melayani, mengayomi bagi masyarakat sesuai norma dan moral Islam.

2. Tinjauan Umum Polisi Lalu Lintas

Secara teoritis tugas polisi adalah preventif dan represif pembagian tugas polisi antara preventif dan represif sudah umum diketahui banyak orang, preventif bersifat mencegah dan represif bersifat menindak. Umumnya para ahli kepolisian cenderung untuk memilih mencegah daripada menindak, sama seperti ahli-ahli kedokteran yang selalu menganjurkan lebih baik menjaga kesehatan daripada mengobati, preventif lebih baik daripada kuratif.¹¹

Didalam penelitian ini yang paling penting untuk memecahkan masalah dari aksi balapan liar di Desa Banjar XII adalah polisi lalu lintas. Karena kasus ini mengambil lajur jalan umum yang dapat mengganggu

¹¹ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi Diskresi Kepolisian*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1991), cet. ke. 4, h. 60.



aktivitas pengguna jalan atau bisa menyebabkan kemacetan. Tugas pokok polisi di bidang lalu lintas yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian lalu lintas untuk mencegah dan meniadakan gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan umum.

Menurut Djajoesman (2004), polantas adalah bagian dari kepolisian yang diberi tugas khusus di bidang lalu lintas merupakan pengkhususan (spesialisasi) dari tugas polisi pada umumnya. Seorang polisi lalu lintas diharapkan memiliki kecakapan teknis khusus kepemimpinan yang tepat.¹²

Polisi lalu lintas harus mempunyai kemampuan teknis mengenai lalu lintas atas dasar spesialisasi, perkembangan mutakhir dari teknologi lalu lintas, mempunyai inisiatif baik dalam prevensi maupun represi, mempunyai kemampuan untuk melakukan penalaran yang benar mempunyai kesadaran akan tugas untuk melindungi jiwa dan harta benda warga masyarakat serta bisa mengendalikan diri, jujur dan sebagainya. Kualitas-kualitas tersebut harus dimiliki seorang petugas lalu lintas sebelum ia bertugas secara efektif di jalan raya. Semua hal ini akan bisa tercapai apabila di dalam pendidikan petugas lalu lintas diorientasikan pada pemecahan masalah-masalah yang akan terjadi.¹³

¹² Djajoesman, *Polisi Lalu Lintas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), cet. ke. 1, h. 42.

¹³ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas "Analisis Menurut Sosiologi Hukum"*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), cet. ke. 1, h. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian yang didalamnya harus berjalan seimbang antara pengguna jalan dan polisi. Adapun yang harus dilakukan polisi lalu lintas untuk patrol di jalan yang mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan pendidikan masyarakat serta rekayasa lalu lintas, registrasi, dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Dalam kehidupan sehari-hari polisi pasti akan menjalin hubungan dengan masyarakat organisasi dan rekan sekerjanya. Hubungan ini menciptakan realitas tertentu yang membimbing dan mengarahkan anggota polisi seberapa keterlibatan anggota polisi didalam organisasi lingkungan kerja yang mendukung dan rekan sekerja yang mendukung akan membawa anggota polisi khususnya satuan reserse untuk bekerja secara optimal, proposional, dan profesional.¹⁴

Mengutip pendapat Satjipto Rahardjo, polisi pada hakikatnya bisa dilihat sebagai hukum yang hidup, karena memang ditangan polisi itulah hukum itu mengalami perwujudan setidaknya di bidang hukum pidana. Apabila hukum itu bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan, maka akhirnya polisi itulah yang akan menentukan secara konkret disebut sebagai penegakkan

¹⁴ Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), ed. 1. cet. ke. 1, h. 23-24.



ketertiban, siapa saja yang harus di tundukkan, siapa saja yang harus di lindungi dan seterusnya. Melalui polisilah hal-hal yang bersifat falsafi dalam hukum bisa di transformasi menjadi ragawi dan manusiawi.¹⁵

Dengan demikian pelaksanaan polisi di harapkan tidak hanya sekedar sebagai pelaksana atau corong suatu undang-undang. Namun, jauh daripada itu polisi diharapkan dapat memberi suatu jaminan hukum kepada masyarakat.

3. Tinjauan Umum Balapan Liar

Pada zaman sekarang di era globalisasi, banyak hal yang berubah. Semua dipengaruhi oleh teknologi yang canggih dari zaman ke zaman yang dapat mengakses semua kegiatan dan perlakuan seseorang. Contoh kecilnya adalah pergaulan remaja baik yang negatif ataupun positif semua yang dilakukan remaja sangat mempengaruhi kehidupannya dimasa depan. Tetapi, banyak remaja lebih melakukan kegiatan yang tercoreng dan tidak ada batasnya lagi. Contohnya balapan liar, karena remaja masa kini mempunyai jiwa keingintahuan yang cukup tinggi atau banyak terpengaruh oleh teman sebaya.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara penulis oleh seorang pelaku balap liar, yaitu An Gilang Pramuja (20 Tahun), jika aksi balapnya diketahui dan dirazia oleh polisi maka para pelaku balap hanya dibawa ke kantor polsek saja dan membayar denda sesuai yang diminta polisi dan

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), cet. ke. 1, h. 95.

¹⁶ Oktafia, "Pengaruh Kemajuan Teknologi Terhadap Perilaku Sosial Dan Lingkungan Anak", (Disertasi: Universitas Lampung Mangkurat), h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



membawa part-part lengkap kendaraan bermotornya sesuai dengan pabrik serta akan di susun dan di pasang ke motornya. Saat melakukan aksi balap liar, jika remaja ingin aman dari polisi untuk balapan bayar uang dengan preman masyarakat atau bisa disebut dengan PS (Pemberian Setempat). Nominal yang di minta preman tersebut sebanyak Rp. 200.000.00-Rp. 500.000.00, tergantung part dalam permainannya. Jika permainannya besar-besaran uang taruhannya sampai 10 juta preman tersebut meminta uang PS nya sebanyak 1-2 Juta, tergantung uang taruhan. Sudah dipastikan aman, tidak ada polisi yang tau atau yang lapor ke polisi dan aksi balap pun berjalan dengan lancar. Jika ada yang melaporkan ke polisi pasti ada preman yang memberitahukan kepada remaja tersebut bahwa polisi akan melakukan razia. Semua remaja yang ada di jalan akan berpencar lari dan bersembunyi untuk menghindari polisi tersebut.¹⁷

Faktor-faktor penyebab anak atau remaja melakukan balap motor liar, yaitu faktor karena hobi, karena faktor taruhan (judi), faktor lingkungan, faktor keluarga, dan faktor pengaruh teknologi. Selain itu ada faktor-faktor lain yang menjadi pendorong terjadinya balap motor liar, yaitu:¹⁸

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁷ Gilang Pramuja, Remaja Pelaku Balap Liar, *wawancara*, Banjar XII, 27 November 2022.

¹⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), cet. ke.1, h. 44.



- a. Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan membuat pecinta otomotif ini memilih jalan raya umum, sebagai gantinya, jika tersedia, biasanya harus melalui proses yang panjang.
- b. Gengsi dan nama besar, selain itu ternyata balap motor liar juga merupakan ajang adu gengsi dan pertarungan nama besar.
- c. Uang taruhan juga menjadi faktor yang membuat balap motor liar menjadi suatu hobi.
- d. Kesenangan dan memacu adrenalin bagi pelaku pembalap motor liar mengemukakan bahwa mereka mendapatkan kesenangan dari sensasi balap motor liar ada rasa luar biasa yang tak dapat digambarkan ketika usai balapan.
- e. Kurangnya perhatian orang tua, terjadi masalah dalam keluarga atau ketika terlalu berlebihan perhatian orang tua kepada anak dan sebagainya juga dapat menjadi faktor pendorong anak melakukan aktivitas-aktivitas negatif, seperti balap motor liar, tetapi satu hal yang perlu diingat adalah seimbang. Otoriter atau istilah lebih halusnya tegas, permisif serta demokratisnya haruslah sesuai kadar. Ketika orang tua otoriter, maka yang kita sebut sebagai kenakalan remaja akan muncul dalam artian ingin memberontak, sementara jika orang tua permisif, remaja akan mencari-cari perhatian dengan segala tingkah lakunya yang kemungkinan besar menjurus ke kenakalan remaja. bahkan orang tua yang demokratis sekalipun.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pergaulan, tekanan teman, ajakan teman tidak adanya rasa solidaritas, ingin diterima, dan sebagai pelarian, benar-benar ampuh untuk memunculkan kenakalan remaja, yaitu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja.
- g. Remaja itu sendiri, pada hakikatnya apa yang dilakukan oleh seorang remaja, ketika mencoba menarik perhatian dari orang tua terlebih lagi demi memuaskan obsesinya bisa menjadi keterlaluhan dan berlebihan.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
 وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” Q.S an-Nisa (4): 29.

Selanjutnya Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
 فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minumannya keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” Q.S al-Maidah (5): 90.

Para remaja berani melanggar aturan yang ada, seperti tidak membawa SIM dan tidak menggunakan helm. Mereka berbuat seperti itu,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena ingin terlihat lebih gagah atau keren dari teman-teman sebayanya. Remaja ini akan berusaha berbuat apa yang menurut mereka itu baik, walaupun apa yang mereka lakukan terkadang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Sulitnya mengatakan kata “tidak” kepada ajakan teman yang sudah sangat jelas bertentangan dengan aturan, sekarang ini banyak sekali dilakukan oleh para remaja.¹⁹

Kesalahan dalam masyarakat, sehingga menimbulkan kontrol sosial yang tidak baik kepada anak-anak atau saat anak itu menginjak remaja, karena didikan sangat mempengaruhi faktor kembang kepada anak, mengingat ada yang namanya geng dalam masyarakat bahkan dalam lingkungan sekolah. Kebanyakan geng tersebut pada awalnya merupakan kelompok bermain yang beroperasi bersama-sama untuk mencari pengalaman baru yang menantang serta menarik secara langsung turun lapangan untuk bereksperimen dari permainan yang netral dan menyenangkan antar anggota pelaku balap motor, lama-kelamaan perbuatan mereka menjadi semakin liar dan tidak terkendali, ada di luar kontrol orang dewasa, lalu berubahlah aksi-aksinya menjadi tindak kekerasan dan kejahatan.²⁰

Balap liar pada umumnya menganut peraturan seperti *drag bike* dimana dua motor dipacu di lintasan sepanjang 201 meter. para pelaku

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyash Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), cet. ke. 1, h. 39.

²⁰ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), cet. ke. 10, h. 12-13.



balapan liar bisa langsung dipidana sesuai Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Wujud dari perilaku kenakalan remaja sebagai berikut:

- a. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas, dan membahayakan diri sendiri serta orang lain.
- b. Perilaku ugal-ugalan, brandalan, urakan yang mengacaukan lingkungan sekitar.
- c. Perkelahian antar gang, antar kelompok, antar sekolah, dan tawuran.
- d. Bolos sekolah.
- e. Kriminalitas anak atau remaja berupa mengancam teman atau mengompas/memeras uang saku teman sendiri.
- f. Berpesta-pora seperti mabuk-mabukan.
- g. Melakukan seks bebas antar para remaja.
- h. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga mengakibatkan kriminalitas.²¹

4. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Menurut Djajoesman, bahwa secara harfiah lalu lintas diartikan sebagai gerak (bolak balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum.²² Sedangkan

²¹ *Ibid*, h. 14-15.

²² Djajoesman, *Grafik Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), cet. ke. 2, h. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut Poerdawarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lain di jalan dengan menggunakan alat gerak.²³

Sesuai dengan undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) ketentuan pidana mengenai pelanggaran yang terkait dengan balap motor liar diatur dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 48 Bab VII Kendaraan Bagian Kesatu Jenis dan Fungsi Kendaraan :

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri;
 - e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
 - f. pemuatan;
 - g. penggunaan;

²³ W.J.S Poerdawarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), cet. ke. 3, h. 92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. pengandengan kendaraan bermotor; dan/atau
 - i. penempelan kendaraan bermotor.
- (3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. emisi gas buang;
 - b. kebisingan suara;
 - c. efisiensi sistem rem utama;
 - d. efisiensi sistem rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. suara klakson;
 - g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
 - h. radius putar;
 - i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
 - k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.²⁴

Pasal 106 bagian keempat tata cara berlalu lintas ketertiban dan keselamatan :

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

²⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pasal 48 Ayat (1), (2), dan (3).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(5) Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan:

- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- b. Surat Izin Mengemudi;
- c. bukti lulus uji berkala; dan/atau
- d. tanda bukti lain yang sah.²⁵

Pasal 115 Kecepatan

Pengemudi kendaraan bermotor di Jalan dilarang:

- a. mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud.
- b. berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain.²⁶

Pasal 283 Bab XX Ketentuan Pidana

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)

²⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pasal 106 Ayat (1) dan (5).

²⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pasal 115 huruf a dan b.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).²⁷

Pasal 287 Bab XX Ketentuan Pidana

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (4) huruf a atau marka jalan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).²⁸

Pasal 288 Bab XX Ketentuan Pidana

- 2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah

²⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pasal 283.

²⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pasal 287 Ayat (1) dan (4).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).²⁹

Remaja dalam melakukan aksi balapannya ini banyak memodifikasi motornya agar terlihat keren dan hal ini telah tercantum dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Pada Pasal 52 sebagai berikut:

1. Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (1) dapat berupa modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.
2. Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui.
3. Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi, sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang.
4. Bagi kendaraan bermotor yang telah diuji tipe ulang sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), harus dilakukan registrasi dan identifikasi ulang.

²⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pasal 288 Ayat (2).



5. Pelaksanaan Polisi Dalam Menangani Balapan Liar Perspektif Fiqih Siyasah

Dalam Islam, pengaturan tentang perilaku pemerintah dan warga negara agar tercipta ketertiban bersama diatur dalam fiqh siyasah. Fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. secara bahasa, pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”. Menurut istilah, fiqh adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari’at yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili), sehingga dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamankan oleh umat Islam.³⁰

Kata siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.³¹

Maka dari itu, pentingnya fiqh siyasah di dalam pemerintahan, dimana fiqh siyasah adalah lebih mementingkan kemaslahatan untuk

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), cet. ke. 5, h. 518.

³¹ Wahyu Abdul Jafar, al-Imarah “*Pemerintahan dan Politik Islam*” Volume 3., No. 1., (2008), cet. ke. 2, h. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



rakyat umum, serta menolak segala jenis kerusakan (kemudharatan) seharusnya mendapatkan keadilan demi kemaslahatan. Berlaku adil adalah salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam berbagai nash al-Qur'an dan Hadist. Prinsip ini merupakan akhlak mulia yang sangat ditekankan dalam syari'at, sehingga wajar jika semua tuntutan dan aturan agama dibangun atas dasar keadilan, begitu pula terhadap setiap manusia yang mana diperintahkan untuk selalu berlaku adil. Keadilan dalam hak berarti memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam.³²

Fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia. Pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan, yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran agama Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan, yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalankannya.³³

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-hal mengenai urusan manusia dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat

³² Beni Ahmad Saebani, *op. cit.*, h. 39

³³ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik*, (Jakarta: Erlangga, 2008), cet. ke. 1, h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.³⁴

Sebagaimana Plato, Aristoteles, dan Ibnu Abi rabi', Mawardi juga berpendapat bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, tetapi Mawardi memasukkan unsur agama dalam teorinya. Manusia adalah makhluk yang paling memerlukan bantuan pihak lain dibanding makhluk lain. Menurutnya, kelemahan manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhannya sendiri dan adanya perbedaan individual bakat, kecenderungan, dan kemampuan mendorong manusia untuk Bersatu, dan saling membantu serta mengadakan kerja sama.³⁵

a. Fiqh Siyasah Perspektif al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan pedoman utama umat Islam dalam segala urusannya. Al-Qur'an tidak hanya sebagai penunjuk jalan bagi seorang muslim guna merengkuh kebahagiaan di dunia dan akhirat, namun juga sebagai obat yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Di dalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja didesain oleh Tuhan demi kemaslahatan umatnya. Mulai dari akhlak, hukum, sosial budaya, tatanegara, hingga masalah politik.³⁶

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Al-Mawardi, *Adab al-Dunyā Wa al-Dīn, Dalam Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), cet. ke. 4, h. 227.

³⁶ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah dalam Perspektif al-Qur'an dan al-Hadist", Volume 3., No. 1., (2018), cet. ke. 1, h. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Secara implisit di dalam al-Qur'an memang tidak terdapat kata politik, namun hal-hal yang terkait dengannya terdapat banyak ayat yang mengupasnya, terutama yang terkait dengan khilafah, imamah, wilayah dan lain sebagainya. Hal itu tak lain dimaksudkan demi terciptanya keadilan dan tegaknya Undang-Undang yang mengarah kepada kemaslahatan sesuai dengan kehendak Allah SWT dijadikan sebagai seorang khalifah dimuka bumi ini. Dimana seorang khalifah pasti membutuhkan skill khusus untuk menopang tugas yang di embannya ini. Skill inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah siyasah.³⁷

Fiqh siyasah atau siyasah syar'iyah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.³⁸

Yang dimaksud siyasah di sini adalah siyasah syar'iyah yaitu sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syari'at Islam dan sumber-sumber pokok siyasah syar'iyah adalah al-Qur'an dan al-Sunnah, kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan

³⁷ *Ibid.*

³⁸ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), cet. ke. 3, h. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan-peraturan perUndang-Undangan yang mengatur kehidupan bernegara.³⁹

Setiap manusia dianjurkan untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT dan tentunya berlaku adil. Maksud adil disini adalah bukan membagi sama rata, tetapi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Apalagi mengenai suatu hak warga negara, dan tentunya nikmat tersebut selalu kita jaga dan kita laksanakan. Apabila masih sesuai dengan ajaran yang dianut setiap masing-masing warga negara. Agar terciptanya peraturan yang baik dan dapat dipatuhi oleh setiap umat atau masyarakat.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” Q.S an-Nisa (4): 58.

Selanjutnya Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an yang berbunyi:

³⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), cet. ke. 1, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” Q.S an-Nisa (4): 59.

Dari ayat di atas peneliti menyimpulkan bahwa seseorang yang menjadi pemimpin seperti polisi harus menetapkan hukum diantara manusia dengan adil, yang menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya, seperti kepada pelaku balapan liar.

Pada zaman Rasulullah unta dijadikan sebagai alat transportasi sebagai kendaraan langsung dan pembawa barang-barang dari perkampungan ke pasar. Artinya dalam Islam kendaraan tidak dilarang di zaman Rasulullah masih menggunakan kuda, unta, baghal, dan keledai. Tata cara berkendara di zaman Nabi Muhammad SAW saat mengendarai hewan, Rasulullah melarang memaksa membawa beban tunggangan melewati batas, berkendara secara dewasa, harus lebih berperasaan mengemudi kendaraan, pengemudi harus memperhatikan dan membaguskan kendaraannya, tetapi pengemudi juga harus memperhatikan kendaraan itu kepada orang lain baik sesama pengemudi, orang di pinggir jalan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat sekitar secara spontan maupun tidak mengganggu orang lain sebagai pengguna jalan.⁴⁰

b. Fiqh Siyasa Perspektif al-Hadist

Al-Hadist adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Hadist Nabi SAW sendiri menjadi sumber kedua setelah al-Qur'an. Persolan-persoalan yang belum dijelaskan secara detail biasanya oleh hadis akan dijelaskan lebih detail lagi kecuali pada persoalan-persoalan yang memang dan seharusnya bersifat umum. Persoalan fiqh siyasah memang tidak pernah diungkap dengan detail. Namun, prinsip-prinsip umum dalam berpolitik sudah tertera secara eksplisit. Satu contoh tentang kepemimpinan dalam Islam, di mana as-Sunnah secara jelas menganjurkan untuk senantiasa amanah dalam menjalankan kepemimpinannya.⁴¹

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ سَمِعْتُ بِقَالَ عَنْهُ، اللَّهُ رَضِيَ يَسَارِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ
 حَرَّمَ إِلَّا لِرَعِيَّتِهِ، غَاشٌّ وَهُوَ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ رَعِيَّتَهُ، اللَّهُ يَسْتَرْعِيهِ عِنْدَ مَنْ مَا يَقُولُ
 الْجَنَّةَ عَلَيْهِ اللَّهُ

Artinya: Dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu 'anhu ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Tidaklah seorang hamba yang Allah berikan kepadanya wewenang mengatur rakyat, dan

⁴⁰ Din Zainuddin, *Pendidikan Budi Pekerti dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Prima, 2004), cet. ke. 2, h. 217.

⁴¹ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketika (hari dimana) dia meninggal dunia, sementara dia dalam kondisi menipu rakyatnya, melainkan Allah akan haramkan baginya surga.” (HR. Bukhari No. 7151 dan Muslim No. 142).

Fiqh siyasah perpektif al-Qur’an dan al-Hadis adalah siyasah yang berasaskan nilai-nilai keIslaman, yakni nilai nilai kejujuran, keadilan, amanah dan musyawarah. Seluruh aturan dan kebijakan yang terlahir dari fiqh siyasah harus berorientasi pada hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Siyasah islamiyah adalah siyasah (politik) yang berbasis masalah yakni siyasah yang lahir dari al-Qur’an dan Hadis Nabi bukan siyasah yang lahir dari kepentingan individu atau golongan tertentu. Siyasah islamiyah inilah yang menjadi obyek kajian dari fiqh siyasah. Obyek ini perlu diperjelas agar tidak keliru memahami antara politik Islam atau Islam yang dipolitisir. Sehingga bisa diketahui kebijakan atau perbuatan tokoh politik Islam yang tidak sesuai dengan fiqh siyasah maka kebijakan atau perbuatan itu tidak bisa dikategorikan sebagai siyasah syar’iyah meskipun kebijakan tersebut berasal dari tokoh politik partai yang berlabel Islam.⁴²

Penelitian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara, serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

⁴² Wahyu Abdul Jafar, “*Fiqh Siyasah dalam Perspektif al-Qur’an dan al-Hadist*”, Volume 3., No. 1., (2018). cet. ke. 1, h. 28.



Sebagaimana al-Ghazali Ibn Taimiyah berpendapat bahwa seorang pemimpin diperlukan tidak hanya untuk menjamin keselamatan jiwa dan hak milik rakyat serta terpenuhinya kebutuhan materi mereka saja, tetapi juga untuk menjamin berlakunya segala perintah dan Hukum Allah SWT dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawabannya.

B. Gambaran Umum Desa Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

1. Sejarah singkat Desa Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

Banjar XII sebuah pemukiman penduduk yang sekarang berstatus desa/kelurahan terletak dalam wilayah Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dipimpin oleh seorang lurah yang bernama M. Alpi Syahrin, R. S.STP. M.Si, sebelum bernama Banjar XII, desa/kelurahan ini bernama rumah dua belas, karena pada mulanya tempat ini hanya berdiri dua belas rumah dan sebelum adanya pemukiman penduduk ditempat ini orang menyebutnya Pematang Penurunan Gajah.⁴³

Sebelumnya Banjar XII sejak dari awalnya belum pernah mempunyai penghulu (kepala kampung) hanya seorang yang disebut wakil penghulu tanpa ada surat pengangkatan dari pihak yang berwenang.

⁴³ Profil Banjar XII Tahun 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sampai dengan dipisahkan dari Sedingin an aparat yang pernah ditunjuk jadi wakil penghulu di Banjar XII yaitu: ⁴⁴

1. Abd. Gani Alias Paonik
2. Abd. Muluk
3. Sani Ungkar

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1981 tentang pemecahan dan penyatuan desa, maka terjadilah pemekaran desa Sedingin an dengan menjadikan Banjar XII desa berdiri sendiri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1981 setelah dipisahkan dari desa induk bagi desa yang baru tersebut selama 1 tahun statusnya sebagai desa muda atau disebut desa percobaan, namun setelah memakai kepala desa dan pelaksanaangkat desa sendiri pada tahun 1981, kemudian setelah berhasil baik menjalani masa percobaan selama 1 tahun, maka selanjutnya Banjar XII telah dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa *Definitive*, sudah setingkat dengan desa Sedingin an dan desa-desa lainnya.

2. Letak Geografis dan Luas Wilayah Desa Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

⁴⁴ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Letak geografis dan luas wilayah kelurahan desa Banjar XII Kecamatan Tanah Putih sekitar ± 163.50 km² berada pada batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Cempedak Rahuk
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sedinginan
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Bangko Kiri/ Rimba Panjang

Kelurahan desa Banjar XII kecamatan Tanah Putih merupakan salah satu kelurahan pemekaran dari kelurahan Sedinginan, dimana secara geografis kelurahan desa Banjar XII kecamatan Tanah Putih berada pada jalur lintas Timur Sumatera yang memiliki pelaksanaan penting sebagai lalu lintas dan sumber ekonomi sekaligus pendapatan bagi masyarakat.⁴⁵

Rokan Hilir disebut juga negeri Seribu Kubah dibentuk dari tiga kenegerian, yaitu negeri Kubu, Bangko dan Tanah Putih. Negeri-negeri tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Negeri, yang bertanggung jawab kepada Sultan Kerajaan Siak. Distrik pertama didirikan Belanda di Tanah Putih pada saat menduduki daerah ini pada tahun 1980.⁴⁶

Setelah Bagansiapiapi yang dibuka oleh pemukim-pemukim Cina berkembang pesat, maka Belanda memindahkan pemerintahan kontroleur-nya ke kota Bagansiapiapi pada tahun 1901. Bagansiapiapi

⁴⁵ Profil Kecamatan Tanah Putih Tahun 2021.

⁴⁶ Profil Kabupaten Rokan Hilir 2021.



semakin berkembang setelah Belanda membangun pelabuhan modern dan terlengkap dikota Bagansiapiapi. Guna mengimbangi pelabuhan lainnya di Selat Malaka, sehingga pelaksanaang dunia pertama usai, setelah kemerdekaan Indonesia, Rokan Hilir digabungkan kedalam kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.⁴⁷

Bekas wilayah kewedanaan Bagansiapiapi yang terdiri dari kecamatan Tanah Putih, Kubu, dan Bangko serta ditambah kecamatan pemekaran, yaitu kecamatan Rimba Melintang dan kecamatan Bagan Sinembah. Kemudian pada tanggal 4 Oktober 1999 ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai kabupaten baru di Provinsi Riau sesuai dengan Undang-undang No. 53 Tahun 1999, selanjutnya dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2008 ditetapkan Bagansiapiapi sebagai Ibukota Kabupaten Rokan Hilir.

3. Pendidikan di Desa Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting, sehingga pemerintah meningkatkan kualitas pembangunan dan pengembangan daerah terutama dalam pendidikan untuk menjamin sumber daya manusia. Terutama pada anak-anak sangat dibutuhkan tingkat pendidikan atau sarana pendidikan yang memadai, karena dengan meningkatnya pendidikan dapat mengubah taraf hidup dari keterbelakangan menjadi maju disegala bidang.

⁴⁷ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kepedulian tersebut diwujudkan dengan adanya lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal, serta usaha-usaha lain yang menjadikan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Lembaga pendidikan formal yang ada di kecamatan Tanah Putih terdiri dari: Taman Kanak-Kanak sebanyak 31, Sekolah Dasar sebanyak 48, Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 8, SMP sebanyak 10, MTS sebanyak 11, SMA sebanyak 8, SMK sebanyak 4.⁴⁸

Dari hal ini terlihat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin sedikit jumlah sekolah yang ada di kecamatan Tanah Putih kabupaten Rokan Hilir. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan namun, bagi masyarakat yang berpendidikan dan menganggap pentingnya pendidikan bahkan menyekolahkan anaknya keluar daerah, seperti Pekanbaru, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan lain-lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁸ Profil Kecamatan Tanah Putih, Tahun 2021, *op. cit.*, h. 24.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C Gambaran Umum Polsek Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

1. Sejarah Polsek Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

Kepolisian Sektor merupakan pelaksanaan tugas dan wewenang Polri. Polsek juga merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada pada level kecamatan

Peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Kepolisian. Polsek Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir merupakan satuan wilayah Kepolisian Sektor yang berdiri sejak tahun 2002 yang berkedudukan di Jl. Lintas Riau-Sumut, Ujung Tanjung.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk Kabupaten Rokan Hilir yang semakin bertambah dan terjadinya pemekaran wilayah kabupaten Rokan Hilir dari 13 kecamatan menjadi 18 kecamatan antara lain, bertambahnya kecamatan yang berada di wilayah kabupaten Rokan Hilir, sehingga ada beberapa Polres Rokan Hilir yang membawahi lebih dari satu kecamatan. Yang pada awalnya Polres Rokan Hilir hanya membawahi tiga Polsek yaitu Polsek Bangko di Bagan Siapi-Api, Polsek kubu di Bagan- Batu dan Polsek Tanah Putih di Ujung Tanjung, dan dimekarkan pada tahun 2007 menjadi 13 Polsek yang terdiri dari Polsek Bangko, Polsek Bagan Sinembah, Polsek Tanah Putih, Polsek Panipahan, Polsek Kubu, Polsek Bangko Pusako, Polsek Pujud, Polsek Sinaboi, Polsek Rantau Kopar, Polsek Simpang Kanan, Polsek Rimba Melintang, Polsek Batu Hampar dan Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan.⁴⁹

⁴⁹ Hasil Observasi Penulis di Polsek Tanah Putih Rokan Hilir, 2 November 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Visi dan Misi Polsek Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

a. Visi

Visi adalah suatu tujuan yang ingin dicapai visi dari Kepolisian Sektor Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sebagai mitra yang dipercaya masyarakat, bertindak secara profesional dalam menegakkan hukum dan pemeliharaan kamtibmas yang unggul, menjalin kemitraan polri dengan masyarakat, sinergi polisional yang proaktif, mandiri dan berkepribadian dengan dilandasi semangat gotong royong.⁵⁰

b. Misi

Berdasarkan pernyataan visi sebagaimana disebutkan diatas, selanjutnya diuraikan dalam misi Polsek Tanah Putih untuk kedepannya adalah sebagai berikut:⁵¹

- 1) Melaksanakan pelayanan prima yang unggul sampai terdepan demi pelayanan masyarakat dengan tujuan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polsek Tanah Putih Rokan Hilir lebih baik.
- 2) Melaksanakan secara aktif deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan serta melibatkan bhabinkabtimas yang proaktif langsung di desa-desa binaannya.

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ *Ibid*



- 3) Melaksanakan penegakkan hukum secara konsisten, berkesinambungan, transparan untuk memelihara keamanan, dan ketertiban masyarakat.
- 4) Meningkatkan koordinasi antar instansi secara sinergi dalam rangka turut serta menciptakan kondisi yang aman.
- 5) Mengembangkan program perpolisian masyarakat (community policing) yang berbasis pada masyarakat patuh hukum (law abiding citizen).
- 6) Membangun, mengembangkan, dan memelihara sarana prasarana infrastruktur, serta meningkatkan personil Polri yang mampu mendukung pelaksanaan penyelesaian tugas keamanan dan ketertiban masyarakat, serta keamanan dalam negeri sesuai kebutuhan dan perkembangan organisasi kepolisian.
- 7) Mengembangkan dan membina serta mengelola/memelihara solidaritas sumber daya manusia Kepolisian Resor Tanah Putih Rokan Hilir dengan profesionalisme dan proporsional yang tinggi.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan sumber bacaan yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan. Sumber bacaan yang dimaksud adalah sumber bacaan berupa karya ilmiah yang telah ada sebelumnya yang memiliki korelasi dan relevansi dengan masalah yang peneliti angkat,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga dapat memberikan gambaran tentang sasaran penelitian yang akan dipaparkan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Nina Rahma Panggabean, “*Pelaksanaan Polsek Tampan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Balap Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Menurut Fresfektif Fiqih Siyasa*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).⁵²

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu yang disebutkan di atas adalah dalam penelitian ini peneliti difokuskan pada pelaksanaan kepolisian, terutama bagian polisi satlantas, unsur tindak pelanggaran yang berlaku menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dan kendala yang dihadapi Polsek Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, serta Fiqh Siyasa dalam Perspektif al-Qur’an dan al-Hadist dalam menangani aksi dari balap liar. Sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada pemimpin polsek tampan kota pekanbaru dan denda bagi pelaku balap liar serta fiqh siyasa.

Selain bertentangan dengan Undang-Undang, pelaku balap liar ini juga bertentangan dengan norma agama, karena adanya unsur judi dan durhaka terhadap kedua orangtua. Selanjutnya bertentangan dengan

⁵² Nina Rahma Panggabean, “*Pelaksanaan Polsek Tampan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Balap Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan: Menurut Fresfektif Fiqih Siyasa*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).



norma kesopanan, para pelaku balap liar melakukan hal yang tidak wajar, terhadap masyarakat di lingkungannya, karena dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan membuat kemacetan di jalan. Dengan adanya racing knalpot dari aksi balap liar menjadi bising di lingkungan desa Banjar XII khususnya di Jl. Tugu Kuda.

Para pelaku balap liar juga dapat membahayakan dirinya sendiri, pelaksanaan polisi dan orangtua dan kesadaran dari para pelaku balap liar inilah yang akan bisa menentukan arah masa depannya sendiri. Agar bisa berubah dalam mencegah terjadinya balapan di jalan umum dan perbedaan selanjutnya balap liar yang diteliti pada penelitian ini berada di pedesaan, sedangkan penelitian di atas umumnya meneliti tentang bagaimana pelaksanaan Polsek Tampan Kota Pekanbaru.

2. Ashabul Kahfi, *“Tinjauan Kriminologi Terhadap Balap Liar Yang Mengganggu Lalu Lintas Di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun”*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi , 2021).⁵³


Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu yang disebutkan di atas adalah dalam penelitian ini peneliti difokuskan pada pelaksanaan kepolisian, terutama bagian polisi satlantas, unsur tindak pelanggaran yang berlaku menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁵³ Ashabul Kahfi, *“Tinjauan Kriminologi Terhadap Balap Liar Yang Mengganggu Lalu Lintas Di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun”*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi , 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(LLAJ), dan kendala yang dihadapi Polsek Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, serta Fiqh Siyasa dalam Perspektif al-Qur'an dan al-Hadist dalam menangani aksi dari balap liar. Sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada tinjauan kriminologi dan upaya Polsek Sarolangun dalam menertibkan balapan liar di desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (field research) yang berlokasi di Jalan Tugu Kuda desa Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, Riau 28983, alasan penulis melakukan penelitian tentang pelaksanaan polsek Tanah Putih dalam menangani balapan liar, pengamatan peneliti belum pernah diteliti di desa Banjar XII dan layak untuk diteliti tentang penerapan larangan balapan liar.

B. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah Polsek Tanah Putih terutama pimpinan bagian satlantas dan remaja balapan liar serta masyarakat yang ada dilingkungan fenomena balapan liar yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Objek penelitian adalah Pelaksanaan UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) terhadap polsek tanah putih kabupaten rokan hilir mengenai balapan liar di desa banjar XII perspektif fiqih siyasah.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan individu dengan karakteristik khas yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian (pengamatan). Sampel adalah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bagian dari populasi yang akan di teliti yang di anggap dapat menggambarkan populasi.⁵⁴

Adapun populasi dalam penelitian ini pimpinan polisi dan pimpinan satlantas diikuti 10 anggota lainnya, dengan menggunakan teknik total sampling dan purposive sampling untuk para remaja yang melakukan balap liar atau dengan fenomenologi (mendeskripsikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait fenomena yang nampak dikalangan masyarakat).

D. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang di peroleh dari pimpinan polisi dan pimpinan satlantas beserta anggota polisi lainnya dan para remaja yang melakukan balap liar, serta masyarakat yang ada di lingkungan tempat dilaksanakannya aksi balap liar, atau yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Data sekunder, yaitu literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang di teliti, berupa buku-buku ilmiah yang mendukung penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu sebuah pengamatan dan juga pencatatan secara urut yang terdiri dari unsur-unsur yang muncul dalam suatu fenomena pada objek penelitian tersebut. Dan hasil dari pengamatan tersebut selanjutnya akan di laporkan dengan susunan secara sistematis dan juga sesuai dengan kaidah kaidah yang berlaku.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), cet. ke. 3, 133



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

- b. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan responden.
- c. Studi dokumentasi, yaitu data yang di peroleh dari arsip yang berada di Polsek Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data diantaranya melalui tahap:

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.⁵⁵ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses *editing* terhadap hasil wawancara narasumber anggota Polsek Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, pelaku balap liar, masyarakat desa Banjar XII dan beberapa rujukan yang peneliti gunakan dalam Menyusun penelitian ini.

⁵⁵ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), cet. ke. 9, h. 85.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. *Classifying* (Klasifikasi)

Classifying adalah proses pengelompokkan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.⁵⁶ Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilih dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.

c. *Verifying* (Verifikasi)

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.⁵⁷ Selanjutnya adalah dengan mengkonfirmasi ulang dengan menyerahkan data yang sudah didapat kepada subyek penelitian, dalam hal ini anggota Polsek Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, pelaku balap liar, dan masyarakat desa Banjar XII. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data yang didapat adalah benar-benar valid dan tidak ada manipulasi.

d. *Concluding* (Kesimpulan)

⁵⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), cet. ke. 38, h. 104-105.

⁵⁷ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), cet. ke. 3, h. 84.

Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah *Concluding*, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya: *editing*, *classifying*, *verifying* *analyzing*.

G. Metode Penulisan

- a. Deduktif, yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang di peroleh, kemudian di analisa untuk mendapatkan kesimpulan secara khusus.
- b. Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang di teliti sesuai dengan data yang di peroleh kemudian di analisa.

H. Metode Analisa

Analisa data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul, data-data tersebut diklarifikasikan kedalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data, kemudian data tersebut dihubungkan satu sama lain, sehingga memperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas tentang Pelaksanaan Polsek Tanah Putih dalam Menangani Balapan Liar Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Di Desa Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Fiqih Siyasah dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Polsek Tanah Putih dalam Menangani Balapan Liar Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di Desa Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir adalah: tentang larangan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain di Jl. Tugu Kuda desa Banjar XII sudah cukup baik. Karena pihak satlantas Sabhara, Reskrim, dan Intel Polsek Tanah Putih telah melakukan segala daya upaya. Tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan kepemimpinan dalam Islam baik menurut al-Qur'an maupun al-Hadist . Anggota Polsek Tanah Putih juga mendatangi siswa dan siswi di bangku SMP, SMA, SMK, dan sekolah-sekolah yang lain untuk melakukan sosialisasi dan memberikan arahan terkait larangan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain atau balapan liar.
2. Tinjauan Fiqh Siyasah dalam menangani balapan liar berdasarkan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir permasalahan ini berkaitan dengan siyasah. Disimpulkan bahwa bahwa fiqh siyasah tanfidziyah ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan.

B. Saran

1. Bagi pelaku balapan liar

Remaja pelaku balap liar hendaknya lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT agar para remaja lebih menyibukkan dirinya untuk beribadah dan lebih bisa menghargai dirinya. Melakukan balapan di jalur yang tepat, seperti dikejuaraan balap motor. Selain dapat berprestasi, menyalurkan hobi, juga mendapatkan hadiah yang halal tanpa adanya unsur perjudian.

2. Bagi Polisi

Polisi sebagai satuan yang bertugas melindungi masyarakat hendaknya terus memberikan penyuluhan baik kepada remaja pelaku balapan liar maupun kepada orang tua dan masyarakat, sehingga dapat mempunyai persepsi yang sama tentang bahayanya balapan liar yang tidak terkontrol. Polisi hendaknya menambah anggota disaat melakukan razia agar lebih seimbang dengan anggota balap liar yang jumlahnya lebih banyak daripada anggota polisi. Di tinjauan fiqh siyasah polisi dalam hal ini adalah seorang pemimpin yang bertujuan untuk mengatur serta menata masyarakat agar menjadi tertib serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



beraturan baik dalam segi aturan perundang-undangan maupun aturan beragama. Dalam Islam seorang pemimpin haruslah bersikap adil, adil dalam hal ini adalah bukan membagi sama rata, tetapi meletakkan sesuatu pada tempatnya agar tidak ada perbedaan antara pelaku kejahatan yang satu dengan yang lain.

3. Bagi Orangtua

Orangtua mempunyai pelaksanaan yang besar dalam menangani balapan di daerahnya. Pelaksanaan orangtua sangat diperlukan agar anaknya tidak mengikuti balapan liar adalah dengan mengarahkan si anak agar bisa lebih menghormati dan menghargai dirinya sendiri, menggunakan fasilitas umum, seperti menggunakan jalan lalu lintas sebaik mungkin, pengendalian akan diri si anak lebih penting, jika memang si anak memiliki bakat dalam adu balap inilah saatnya orang tua bisa memberi arahan dan mengikutsertakan pada kegiatan lomba balapan yang resmi dengan mengikuti club balap sepeda motor dekat tempat tinggal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005, cet. ke. 9.
- Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: 2009, cet. ke. 7.
- Al-Mawardi. *Adab al-Dunyā wa al-Dīn, dalam Suyuti Pulungan, Fiqih Siyasah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999. cet. ke. 4.
- Amir, Syarifuddin. *Ushul Fiqh*, Jakarta: 2001. Jilid, 2, cet. ke. 2.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008. cet. ke. 1.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991. cet. ke. 13.
- Dedi Syarial, et.al., *Fiqh Siyasah*, (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), cet. ke. 2.
- Djajoesman. *Grafik Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976. cet. ke. 2.
- Djajoesman. *Polisi Lalu Lintas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, cet. ke. 1.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2003. cet. ke. 7.
- Edi Saputra Hasibuan. *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2021. cet. ke. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hartono. *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pres 1981. cet. ke. 10.
- Ibnu Taimiyah. *al-Siyasah Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'iyah*, Bandung: Angkasa, 2003. cet. ke. 1.
- J. Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993, cet. ke. 38.
- J. Suyuti Pulungan. *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997. cet. ke. 3.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010. cet. ke. 10.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial 3 Gangguan-Gangguan Kejiwaan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997. cet. ke. 8.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010. cet. ke. 1
- M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi Diskresi Kepolisian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991. cet. ke. 4
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010. cet. ke. 5.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014. cet. ke. 1.
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik*, Jakarta: Erlangga, 2008. cet. ke. 1.
- Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002, cet. ke. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 1983. cet. ke. 1.

Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*, Surabaya: Pustaka Idea, 2015, cet. ke.1.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012. cet. ke. 3.

Soekanto, Soerjono. *Polisi dan Lalu Lintas "Analisis Menurut Sosiologi Hukum"*, Bandung: Mandar Maju, 1990. cet. ke. 1.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013. cet. ke. 28.

Usman Jafar dalam bukunya Fiqih Siyasah: *"Telaah Atas Ajaran, Sejarah dan Pemikiran Ketatanegaraan Islam"*, Makassar: Alauddin University Press, 2013. cet. ke. 4.

Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist", Volume 3., No. 1., (2018), cet. ke. 1.

Wahyu Abdul Jafar, Al-Imarah "Pemerintahan dan Politik Islam" Volume 3., No. 1., 2018. cet. ke. 2.

Zainuddin, Din. *Pendidikan Budi Pekerti dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2004. cet. ke. 2.

B. Jurnal/Kamus/Skrpsi

Ashabul Kahfi, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Balap Liar Yang Mengganggu Lalu Lintas Di Desa Ladang Panjang Kecamatan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sarolangun Kabupaten Sarolangun”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi , 2021).

Nina Rahma Panggabean, “Peran Polsek Tampan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Balap Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan: Menurut Fresfektif Fiqih Siyasa”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

Profil Banjar XII Tahun 2021.

Profil Kabupaten Rokan Hilir 2021.

Profil Kecamatan Tanah Putih Tahun 2021.

W. J. S. Poerwadarminto. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984. cet. ke. 16

W.J.S Poerdawarminta. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002. cet. ke 3.

Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasa dalam Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadist”, Volume 3., No. 1., 2018.

Wahyu Abdul Jafar, Al-Imarah “Pemerintahan dan Politik Islam” Volume 3., No. 1., 2018.

C Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pasal 48 Ayat (1), (2), dan (3).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pasal 106 Ayat (1) dan (5).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pasal 115 huruf a dan b.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pasal 283.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pasal 287 Ayat (1) dan (4).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pasal 288 Ayat (2).

D. Observasi

Desa Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Polsek Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) terhadap Polsek Tanah putih kabupaten Rokan hilir mengenai Peraturan liir di desa Banjar XII perspektif fiqih SIYASAH**

yang dituliskan oleh:

Nama : AISYAH
 NIM : 12020423557
 Program Studi : Hukum Tata Negara (siyasa)

yang dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : **Rabu**, 10 Januari 2024
 Pukul : **13.00 WIB**
 Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 12 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Fariz Fahrullah, M. Ag

Sekretaris
 Devi Devriana Devra, SHL., M. Si

Penguji 1
 Ahmad Adh Riva'i. M. Ag

Penguji 2
 Dr. Ismardi Ilyas, M. Ag

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati S. Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Un.04/F.I.1/PP.00.9/10513/2022

Pekanbaru, 24 Oktober 2022

Biasa

Mohon Izin Melakukan PruRiset

Kepada

Yth.

Kapolsek Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Riau

di

Tempat

Assalamu'alaikum warhmatullahi wabarakatuh

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini memberitahukan kepada saudara bahwa :

Nama : AISYAH
NIM : 12020423557
Semester/Tahun : V (Lima)/ 2022
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1

ditugaskan untuk melaksanakan prariset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitiannya di Instansi yang saudara pimpin dengan judul, PERAN POLSEK TANAH PUTIH DALAM MENANGANI BALAPAN LIAR BERDASARKAN PERDA NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (LLAJ) DI DESA BANJAR XII KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH.

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP.19741006 200501 1 005

ak Cipta Dindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 Diindungi Undang-Undang
 No. 01/2016
 b. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 c. Penyebaran, pengutipan, dan pengungkapan informasi dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 d. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 e. Penyebaran, pengutipan, dan pengungkapan informasi dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang : No. 04/F.I/PP.00.9/3547/2023

Pekanbaru, 10 April 2023

Biasa
 1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AISYAH
 NIM : 12020423557
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Semester : VI (Enam)
 Lokasi : Polsek tanah putih kabupaten Rokan hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Peran Polsek Tanah Putih dalam menangani balapan liar berdasarkan UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) didesa Banjar XII kecamatan tanah putih kabupaten Rokan hilir perspektif fiqh siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M. Agl
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau



KEPOLISIAN DAERAH RIAU
RESOR ROKAN HILIR
SEKTOR TANAH PUTIH

Kantor Lintas Riau-Sumut, Ujung Tanjung 28983

Ujung Tanjung, 02 November 2022

Nomor : B / 68 / XI / 2022 / Sek T. Putih
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Bantuan Penelitian Mahasiswa
Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim An. AISYAH

Kepada :

Yth. UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTAN SYARIF
KASIM RIAU

di

Pekanbaru

1. Dasar :

- a. Undang – undang No. 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara RI.
- b. Surat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor : Un.04/F.I.1/PP.00.9/10513/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Mohon Izin melakukan PraRiset.

2. Berdasarkan surat tersebut diatas, bersama ini kami beritahukan kepada Bapak bahwa mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan identitas sebagai berikut:

Nama : AISYAH
NPM : 12020423557
Program studi : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1

Benar telah datang ke Polsek Tanah Putih pada hari Selasa tanggal 02 November 2022 dan diizinkan untuk melakukan prariset / pengumpulan informasi untuk keperluan penelitian yang dipergunakan sebagai bahan penulisan proposal/skripsi mahasiswa tersebut.

3. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TANAH PUTIH


DAUD SIANTURI, S.Sos, M.M
KOMPOL NRP 66040496

Tembusan :

- Kantor Lintas Polsek Tanah Putih

Hak Cipta Ditinjau Undang-Undang
Hak Milik UIN Suska Riau
Strategic UIN Suska Riau
University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN

Nomor : S. Ket / **04** / IV / 2023 / SEK – TANAH PUTIH

Kepolisian Sektor Tanah Putih menerangkan sebagai berikut :

: AISYAH
: Sedinginan / 03 Januari 2002
: 12020423557
: Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Sehubungan dengan nama tersebut diatas telah datang dan melakukan riset / pengumpulan informasi untuk keperluan penelitian yang digunakan sebagai bahan penulisan proposal/skripsi mahasiswa ke Polsek Tanah Putih pada hari Selasa tanggal 02 November 2022.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ujung Tanjung, 17 April 2023

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TANAH PUTIH

DAUD SIANTURI, S.Sos, M.M
KOMPOL NRP 66040496

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Aisyah, lahir 3 Januari 2002 di desa Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Penulis merupakan Anak ke 1 dari 3 bersaudara, dan satu-satunya perempuan. Putri dari Ibu Musriah, S.Pd dan Ayah Almi. Penulis bertempat tinggal di Jl. Pasukan Harimau desa

Sekeladi Hilir, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir . Penulis menempuh pendidikan formal mulai dari SDN 004 Sekeladi Hilir dan selesai pada tahun 2014.

Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Tanah Putih Sekeladi Hilir dan selesai pada tahun 2017, serta melanjutkan dibangku SMAN 1 Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dan selesai pada tahun 2020, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan Strata Satu (S1) pada tahun 2020 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan mengambil jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), penulis melaksanakan magang di DPRD Provinsi Riau Pekanbaru pada tahun 2022 dan melanjutkan KKN di desa Gemilang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.